



PUTUSAN

Nomor : 303/Pid.B/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Mubarak Bin Karlim ;
2. Tempat lahir : Serang ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Maret 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciranjang RT 07 RW 02/07 Kelurahan Sawah Luhur
Kecamatan Kasemen Kota Serang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/16/II/2019/Reskrim. Tertanggal 27 Februari 2019 sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 .

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh ;

1. Penyidik : Sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I Sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II : Sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang : sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 303/Pid.B/2019/PN.Srg, tanggal 08 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor :303/Pid.B/2019/P N. Srg, tanggal 08 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan penjara potong masa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 15 Agustus 2018, senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 16 Agustus 2018, senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 18 Agustus 2018, senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA.
 - 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NAWARJYAH dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NAWARIYAH.
 - 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama EKA PUSPASARI dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKA PUSPASARI.
 - 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NUR WIDYANINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR WIDYANINGSIH.
 - 1 (satu) lembar Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Koperasi Citra Jaya Mandiri pada tanggal 10 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara MUHAMAD DAVID DWI PUTRA bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWARIYAH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara EKA PUSPASARI bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NUR WIDYANINGSIH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- Dikembalikan kepada saksi ULUMUDDIN Bin (Alm) H. SUMINTA,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM pada tanggal 15 Agustus 2018, tanggal 16 Agustus 2018, dan tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri yng beralamatkan di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw.011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai petugas lapangan pada Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adapun tugas Terdakwa dalam jabatannya adalah mengajukan pinjaman atas nama nasabah yaitu MUHAMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI, NUR WIDYANINGSIH kepada kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang melalui kasir kantor yaitu saksi SARIAH untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah serta memastikan nasabah memenuhi kewajiban angsuran
- Pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (bukti angsuran nasabah) yang telah ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa berikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yaitu saksi DAVID Namun Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saksi DAVID, melainkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa selanjutnya pada lembar promese (bukti angsuran nasabah) Terdakwa kemudian memalsukan/meniru bentuk tanda tangan saksi MUHAMMAD DAVID di kolom penerima uang pinjaman tanpa sepengetahuan atau seijin saksi MUHAMMAD DAVID dengan tujuan agar sebagai bukti bahwa uang tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada nasabah sehingga pimpinan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang tidak curiga atas perbuatan Terdakwa. Bahwa hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pihak Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yaitu Saksi DENI HANGGINI mendatangi saksi DAVID dengan maksud untuk menagih angsuran pinjaman, setelah di kroscek ternyata saksi DAVID mengatakan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Bahwa sebelumnya pada bulan Juli Tahun 2018 saksi DAVID telah melakukan peminjaman uang ke kantor Koperasi melalui Terdakwa dan telah lunas pada bulan Agustus 2018 selanjutnya saksi kembali mengajukan pinjaman melalui Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) dengan melengkapi persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, akan tetapi saksi DAVID tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dan saksi DAVID tidak pernah mengetahui dan menerima lembar promese (bukti angsuran pinjaman nasabah) atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA tertanggal 15 Agustus 2018 serta saksi MUHAMAD DAVID DWI PUTRA tidak pernah menandatangani promese (bukti angsuran pinjaman nasabah) tersebut dari terdakwa.

- Pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP atas nama NAWARIYAH lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) yang telah ditandatangani oleh nasabah NAWARIYAH dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari kemudian saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi setelah menerima uang pinjaman tersebut terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi NAWARIYAH melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa selanjutnya pada lembar promese (bukti angsuran nasabah) Terdakwa kemudian memalsukan/meniru bentuk tanda tangan saksi NAWARIYAH di kolom penerima uang pinjaman tanpa sepengetahuan atau seijin saksi NAWARIYAH dengan tujuan agar sebagai bukti bahwa uang tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada nasabah sehingga pimpinan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang tidak curiga atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pihak Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yaitu Saksi DENI HAND INI mendatangi saksi NAWARIYAH dengan maksud untuk menagih angsuran pinjaman, setelah kroscek ternyata saksi NAWARIYAH mengatakan tidak pernah melakukan pinjaman dan menerima uang pinjaman tersebut dari terdakwa. Bahwa sebelumnya pada bulan Juli Tahun 2018 saksi NAWARIYAH telah melakukan peminjaman uang ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang melalui Terdakwa dan telah lunas pada bulan Agustus 2018 dan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kembali kepada Terdakwa. Bahwa saksi NAWARIYAH tidak pernah menerima uang pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dari terdakwa dan saksi NAWARIYAH tidak pernah mengetahui dan menerima lembar promese (bukti angsuran pinjaman nasabah) atas nama NAWARIYAH tertanggal 16 Agustus 2018 selain itu saksi NAWARIYAH tidak pernah menandatangani promese tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman kembali atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dimana persyaratan yang harus dipenuhi untuk peminjaman tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EKA PUSPASARI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP NUR WIDYANINGSIH lalu pinjaman tersebut ditulis pada masing-masing 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) yang telah ditandatangani oleh para nasabah yang bersangkutan dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH. Bahwa setelah menerima uang pinjaman Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi. Bahwa selanjutnya pada lembar promese (bukti angsuran nasabah) Terdakwa kemudian memalsukan/meniru bentuk tanda tangan saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH di kolom penerima uang pinjaman tanpa sepengetahuan atau seijin saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH dengan tujuan agar sebagai bukti bahwa uang tersebut seolah-olah telah diserahkan kepada nasabah sehingga pimpinan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang tidak curiga atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pihak Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yaitu Saksi DENI HANDINI mendatangi saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH dengan maksud untuk menagih angsuran pinjaman, setelah dikroscek ternyata saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH mengatakan tidak pernah menerima uang pinjaman dari Terdakwa. Pada bulan Juli Tahun 2018 saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH telah melakukan peminjaman uang ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang melalui Terdakwa dan telah lunas pada tanggal 17 Agustus 2018. Bahwa selanjutnya saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH kembali mengajukan pinjaman melalui Terdakwa masing-masing sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan melengkapi persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP, akan tetapi saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dari terdakwa dan saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH tidak pernah mengetahui dan menerima lembar promese (bukti angsuran pinjaman nasabah) atas nama EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH tertanggal 18 Agustus 2018 dan saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH tidak pernah menandatangani promese tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM sekira-kira tanggal 15 Agustus 2018, tanggal 16 Agustus 2018, dan tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri yng beralamatkan di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw.011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***Dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan pada di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 10 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Petugas Lapangan dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Bahwa Terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan dalam pekerjaannya dimana Terdakwa tugas pokok sebagai petugas lapangan adalah mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi, mencairkan pinjaman kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan penagihan angsuran bagi konsumen yang telah melakukan peminjaman;
- Bahwa prosedur peminjaman nasabah pada Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah nasabah melakukan pinjaman ke karyawan petugas lapangan yaitu nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan persyaratan fotokopi KTP serta jumlah pinjaman setelah itu petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke saksi ULUMUDDIN Bin H.SUMINTA (Aim.) selaku Manager kemudian setelah pinjaman tersebut disetujui oleh Manager lalu diajukan ke Kasir yaitu saksi SARIAH. Selanjutnya setelah pinjaman tersebut dicairkan dengan dibuatkan tanda terima uang (Cas Kredit) kepada Petugas Lapangan setelah itu petugs lapangan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah dengan menulis di 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) dan nasabah menandatangani Promese tersebut setelah itu Promese disetorkan ke pihak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang sebagai bukti nasabah tersebut telah melakukan pinjaman dan menerima uang pinjaman tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi yaitu saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan mencairkan uang pinjaman tersebut lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yaitu saksi MUHAMAD DAVID DWI PUTRA melainkan terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NAWARIYAH lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan mencairkan uang pinjaman tersebut lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yaitu saksi NAWARIYAH melainkan terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman kembali atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EKA PUSPASARI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP NUR WIDYANINGSIH lalu pinjaman tersebut ditulis pada masing-masing 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) akan tetapi Terdakwa tidak pernah mencairkan atau memberikan uang peminjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidk

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH dan menggunakan uang pinjaman konsumen tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengdiami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ULUMUDDIN Bin (Alm) H. SUMINTA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dalam perkara pidana tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan uang pinjaman ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang untuk memberikan pinjaman kepada nasabah akan tetapi uang pinjaman kepada nasabah tidak pernah diberikan kepada nasabah melainkan Terdakwa gunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Citra Jaya Mandiri dengan jabatan Manager yang melakukan pengawasan terhadap karyawan koperasi serta menganalisa pinjaman nasabah yang diajukan petugas lapangan, dan berwenang memberi persetujuan untuk pencairan uang pinjaman kepada nasabah.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 adapun kejadian tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yang beralamat di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw. 011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam uang.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun. Terdakwa menjabat sebagai Petugas lapangan (Petugas luar) bertugas mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi melalui Kepala Petugas Lapangan lalu mencairkan pinjaman tersebut kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman, selanjutnya petugas lapangan akan melakukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan angsuran bagi nasabah yang telah melakukan pinjaman.

- Bahwa Terdakwa dapat bekerja sebagai karyawan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang karena telah memenuhi syarat yaitu ijazah dan surat pertanggung jawaban orang tua dan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Petugas Lapangan (Petugas luar) di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah karena telah memenuhi persyaratan sebagai karyawan yaitu mempunyai ijazah SMP dan SMA serta adanya surat Pertanggungjawaban orang tua.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan uang koperasi setelah mendapatkan laporan dari karyawan Kepala Petugas Luar Koperasi yaitu saksi DENI HANDINI ANGGA WIGUNA. Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi DENI menggantikan pekerjaan Terdakwa untuk menagih nasabah, pada saat penagihan saksi DENI menemukan ada 4 (empat) orang Nasabah Koperasi yang tidak mengakui menerima uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang, namun dalam promese tertulis jelas nama dan pinjaman yang dikeluarkan untuk nasabah tersebut yang dilampirkan foto copy KTP atas nama nasabah tersebut, selanjutnya saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada saksi serta memberitahukan 4 (empat) orang nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak mengakui pinjaman yang tertulis di promese selanjutnya saksi dan saksi DENI menanyakan kepada Terdakwa tentang uang pinjaman nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dan Terdakwa mengaku bahwa nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak menerima pinjaman uang karena Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pinjaman nasabah tersebut dengan cara bekerja sebagai karyawan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan jabatan petugas lapangan, kemudian mengajukan Kasbon ke bagian kasir yaitu saksi S ARI AH dengan persyaratan foto copy KTP atas nama peminjam (nasabah) dan jumlah pinjaman yang telah tertulis di Promese (kartu angsuran nasabah) lalu, saksi SARIAH membuat kasbon dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pinjaman yang tertulis di Promese selanjutnya seharusnya nasabah melakukan pembayaran, akan tetapi nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran (angsuran) kemudian saksi DENI melakukan pengecekan ke lapangan kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH yang tidak melakukan pembayaran namun namanya tertulis di Promese telah melakukan pinjaman, setelah di cek diketahui bahwa nasabah yang bersangkutan mengaku tidak meminjam uang

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pinjaman ke koperasi dengan mengatasnamakan nasabah-nasabah yang meminjam yaitu atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), NAWARIYAH sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), EKA PUSPASARI sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), NUR WIDYANINGSIH sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kronologis perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi:
Pada Hari Rabu 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama DAVID dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing milik saksi EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH, dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH
Bahwa Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi DENI menggantikan pekerjaan Terdakwa untuk menagih nasabah, pada saat penagihan saksi DENI menemukan ada 4 (empat) orang Nasabah Koperasi yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui menerima uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang, namun dalam promese tertulis jelas nama dan pinjaman yang dikeluarkan untuk nasabah tersebut yang dilampirkan foto copy KTP atas nama nasabah tersebut, selanjutnya saksi DENI melaporkan hal tersebut kepada saksi serta memberitahukan 4 (empat) orang nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak mengakui pinjaman yang tertulis di promese selanjutnya saksi dan saksi DENI menanyakan kepada Terdakwa tentang uang pinjaman nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dan Terdakwa mengaku bahwa nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak menerima pinjaman uang karena Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa peraturan yang ada di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang apabila nasabah melakukan pinjaman kepada karyawan petugas lapangan dengan cara nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan persyaratan Foto copy KTP serta jumlah pinjaman, setelah itu petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke bagian kantor koperasi dengan jabatan manager yaitu saksi sendiri, setelah pinjaman tersebut disetujui manager kemudian diajukan ke kasir yaitu saksi SARIAH lalu pinjaman tersebut dicairkan dengan membuat tanda terima uang dengan petugas lapangan yaitu cas kredit selanjutnya petugas lapangan mencairkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang melakukan pinjaman dengan menulis di 1 (satu) lembar promese selanjutnya promese tersebut disetorkan ke pihak koperasi sebagai bukti nasabah tersebut telah melakukan pinjaman.
- Bahwa Promese Pinjaman nasabah tersebut telah disiapkan pihak Koperasi sebagai bukti angsuran bagi nasabah yang melakukan pinjaman, dan prosedur melakukan pinjaman ke Koperasi yaitu nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan syarat Foto copy KTP nasabah kemudian petugas lapangan membuat pinjaman dengan menulis di promise jumlah pinjaman nasabah, menuliskan identitas nasabah tersebut serta melampirkan foto copy KTP nasabah tersebut, selanjutnya petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke bagian Kepala Petugas Luar, apabila nasabah baru maka Kepala Petugas Luar akan mensurvei nasabah tersebut namun apabila nasabah lama atau nasabah yang sudah pernah meminjam tidak dilakukan survei maka pencairan pinjaman akan dilihat dari angsuran sebelumnya. Lalu setelah pinjaman disetujui Kepala Petugas

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar akan ditandatangani di promese kolom pengawas, selanjutnya diajukan ke manager untuk menentukan apakah pinjaman tersebut dicairkan atau tidak jika sudah disetujui manager akan ditandatangani promese kolom pimpinan serta distempel, setelah itu promese dan fotocopy KTP tersebut diajukan petugas lapangan ke bagian kasir koperasi untuk pencairan pinjaman, kasir akan mencairkan pinjaman tersebut dengan membuat kwitansi kas kredit, setelah petugas lapangan tandatangan di kwitansi kas kredit, kasir menyerahkan uang pinjaman nasabah tersebut ke petugas lapangan berikut promese bukti angsuran tersebut, sedangkan foto copy KTP nasabah dan kwitansi kas kredit akan disimpan sebagai dokumen nasabah, setelah itu petugas lapangan akan mengantar uang pinjaman nasabah tersebut kepada nasabah yang bersangkutan setelah itu nasabah akan tanda tangan di promese angsuran kolom penerima, setelah tanda tangan karyawan petugas lapangan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang bersangkutan setelah itu petugas lapangan tanda tangan di promese kolom petugas. Dalam hal ini nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH adalah nasabah lama sehingga tidak dilakukan survei ke nasabah yang bersangkutan, sehingga pertimbangan pencairan pinjaman nasabah tersebut dilihat dari pembayaran angsuran nasabah di peminjaman sebelumnya, namun uang pinjaman nasabah yang telah dicairkan dari Koperasi tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa di dalam promese pada bagian tanda tangan penerima (nasabah) tersebut bukan tanda tangan nasabah yang bersangkutan melainkan tanda tangan Terdakwa sendiri karena nasabah yang tertulis di promese tersebut tidak mengakui tanda tangan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DENI HANDINI ANGGA WIGUNA bin MAMAN SULAEMAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dalam perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan uang pinjaman ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang untuk memberikan pinjaman kepada nasabah akan tetapi uang pinjaman kepada nasabah tidak pernah diberikan kepada nasabah melainkan Terdakwa gunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Rabu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2018, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 adapun kejadian tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yang beralamat di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw. 011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam uang.

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Citra Jaya Mandiri sebagai Kepala Petugas Lapangan bertugas mengawasi langsung petugas lapangan, mengecek langsung nasabah yang akan melakukan pinjaman (survei) khusus untuk nasabah baru, mencari nasabah baru dan melakukan penagihan kepada nasabah yang angsurannya macet serta berfungsi untuk memastikan nasabah yang akan melakukan pinjaman dan mencari tahu permasalahan yang terjadi dilapangan.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun. Terdakwa menjabat sebagai Petugas lapangan (Petugas luar) bertugas mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi melalui Kepala Petugas Lapangan lalu mencairkan pinjaman tersebut kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman, selanjutnya petugas lapangan akan melakukan penagihan angsuran bagi nasabah yang telah melakukan pinjaman.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penggelapan uang koperasi setelah saksi menggantikan Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaannya di Koperasi pada saat Terdakwa tidak masuk untuk bekerja yaitu Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi menggantikan pekerjaan Terdakwa untuk menagih nasabah, pada saat penagihan saksi menemukan ada 4 (empat) orang Nasabah Koperasi yang tidak mengakui \ menerima uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang, namun dalam promese tertulis jelas nama dan pinjaman yang dikeluarkan untuk nasabah tersebut yang dilampirkan foto copy KTP atas nama nasabah tersebut, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ULUMUDDIN selaku atasan saksi yang menjabat sebagai Manager di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang serta memberitahukan 4 (empat) orang nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak mengakui pinjaman yang tertulis di promese selanjutnya saksi dan saksi ULUMUDDIN menanyakan kepada Terdakwa tentang uang pinjaman nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dan Terdakwa mengaku bahwa nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANINGSIH yang tidak menerima pinjaman uang karena Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pinjaman ke koperasi dengan mengatasnamakan nasabah-nasabah yang meminjam yaitu atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), NAWARIYAH sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), EKA PUSPASARI sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), NUR WIDYANINGSIH sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kronologis perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi: Pada Hari Rabu 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama DAVID dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan mengajukan pinjaman atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing milik saksi EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH
- Bahwa Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi menggantikan pekerjaan Terdakwa untuk menagih nasabah, pada saat penagihan saksi menemukan ada 4 (empat) orang Nasabah Koperasi yang tidak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui menerima uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang namun dalam promese tertulis jelas nama dan pinjaman yang dikeluarkan untuk nasabah tersebut yang dilampirkan foto copy KTP atas nama nasabah tersebut, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ULUMUDDIN serta memberitahukan 4 (empat) orang nasabah tersebut atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak mengakui pinjaman yang tertulis di promese selanjutnya saksi dan saksi DENI menanyakan kepada Terdakwa tentang uang pinjaman nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dan Terdakwa mengaku bahwa nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak menerima pinjaman uang karena Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Prosedur di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang apabila nasabah melakukan pinjaman kepada karyawan petugas lapangan dengan cara nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan persyaratan Foto copy KTP serta jumlah pinjaman, setelah itu petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke bagian kantor koperasi dengan jabatan manager, setelah pinjaman tersebut disetujui manager kemudian diajukan ke kasir yaitu saksi SARIAH lalu pinjaman tersebut dicairkan dengan membuat tanda terima uang dengan petugas lapangan yaitu cas kredit selanjutnya petugas lapangan mencairkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang melakukan pinjaman dengan menulis di 1 (satu) lembar promese selanjutnya promese tersebut disetorkan ke pihak koperasi sebagai bukti nasabah tersebut telah melakukan pinjaman.
- Bahwa Promese Pinjaman nasabah tersebut telah disiapkan pihak Koperasi sebagai bukti angsuran bagi nasabah yang melakukan pinjaman, dan prosedur melakukan pinjaman ke Koperasi yaitu nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan syarat Foto copy KTP nasabah kemudian petugas lapangan membuat pinjaman dengan menulis di promise jumlah pinjaman nasabah ,menuliskan identitas nasabah tersebut serta melampirkan foto copy KTP nasabah tersebut, selanjutnya petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke bagian Kepala Petugas Lapangan yaitu saksi sendiri, apabila nasabah baru maka saksi akan mensurvei nasabah tersebut namun apabila nasabah lama atau nasabah yang sudah pernah meminjam tidak dilakukan survei maka pencairan pinjaman akan dilihat dari angsuran sebelumnya. Lalu setelah pinjaman disetujui saksi akan menandatangani di promese kolom pengawas, selanjutnya diajukan ke manager

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan apakah pinjaman tersebut dicairkan atau tidak jika sudah disetujui manager akan ditandatangani promese kolom pimpinan serta distempel, setelah itu promese dan fotocopy KTP tersebut diajukan petugas lapangan ke bagian kasir koperasi untuk pencairan pinjaman, kasir akan mencairkan pinjaman tersebut dengan membuat kwitansi kas kredit, setelah petugas lapangan tandatangan di kwitansi kas kredit, kasir menyerahkan uang pinjaman nasabah tersebut ke petugas lapangan berikut promese bukti angsuran tersebut, sedangkan foto copy KTP nasabah dan kwitansi kas kredit akan disimpan sebagai dokumen nasabah, setelah itu petugas lapangan akan mengantar uang pinjaman nasabah tersebut kepada nasabah yang bersangkutan setelah itu nasabah akan tanda tangan di promese angsuran kolom penerima, setelah tanda tangan karyawan petugas lapangan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang bersangkutan setelah itu petugas lapangan tanda tangan di promese kolom petugas. Dalam hal ini nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH adalah nasabah lama sehingga tidak dilakukan survei ke nasabah yang bersangkutan, sehingga pertimbangan pencairan pinjaman nasabah tersebut dilihat dari pembayaran angsuran nasabah di peminjaman sebelumnya, namun uang pinjaman nasabah yang telah dicairkan dari Koperasi tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa di dalam promese pada bagian tanda tangan penerima (nasabah) tersebut bukan tanda tangan nasabah yang bersangkutan melainkan tanda tangan Terdakwa sendiri karena nasabah yang tertulis di promese tersebut tidak mengakui tanda tangan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NUR WIDYANINGSIH Binti (alm) JUNAEDI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 adapun kejadian tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yang beralamat di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw. 011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam uang.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yaitu saksi pernah menjadi nasabah pada Koperasi tersebut serta pernah meminjam uang di Koperasi.
- Bahwa saksi telah menjadi nasabah di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang kurang lebih selama 2 (dua) tahun
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dan pernah meminjam uang di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang melalui Terdakwa
- Bahwa saksi terakhir meminjam ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang melalui Terdakwa sekira-kira bulan Juli Tahun 2018 serta pinjaman tersebut saksi lunasi sekira-kira bulan Agustus Tahun 2018
- Bahwa setelah melunasi peminjaman uang tersebut saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kembali kepada Terdakwa
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 pihak Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yang bernama ULUMUDIN datang ke rumah saksi dengan membawa promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama saksi dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018, dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama saksi yang dilampirkan untuk menanyakan perihal pinjaman yang pernah diajukan pada tanggal 18 Agustus 2018 yang tidak pernah diangsur, lalu saksi menjelaskan kepada saksi ULUMUDIN bahwa saksi tidak pernah mengajukan kembali pinjaman ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dan sejak saksi melunasi pinjaman pada bulan Agustus, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama saksi dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018, dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama saksi yang dilampirkan tersebut, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 saksi membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan tidak menandatangani promese tersebut.
- Bahwa Terdakwa dapat mengajukan pinjaman dengan menggunakan fotocopy KTP tersebut karena saksi sebelumnya pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman kembali ke Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang guna kepentingan pribadi terdakwa

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu Tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Ciranjang Rt.07/07 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut secara berulang yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 adapun kejadian tindak pidana penggelapan tersebut diketahui pada Hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang yang beralamat di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw. 011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam uang.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun. Terdakwa menjabat sebagai Petugas lapangan (Petugas luar) bertugas mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi melalui Kepala Petugas Lapangan lalu mencairkan pinjaman tersebut kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman, selanjutnya petugas lapangan akan melakukan penagihan angsuran bagi nasabah yang telah melakukan pinjaman.
- Bahwa gaji pokok terdakwa pada saat menjabat sebagai Petugas Lapangan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000, (Dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pinjaman nasabah tersebut dengan cara bekerja sebagai karyawan di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan jabatan petugas lapangan, kemudian mengajukan Kasbon ke bagian kasir yaitu saksi SARIAH dengan persyaratan foto copy KTP atas nama peminjam (nasabah) dan jumlah pinjaman yang telah tertulis di Promese (kartu angsuran nasabah) lalu, saksi SARIAH membuat kasbon dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pinjaman yang tertulis di Promese selanjutnya seharusnya nasabah melakukan pembayaran, akan tetapi nasabah tersebut tidak melakukan pembayaran (angsuran) kemudian saksi DENI melakukan pengecekan ke lapangan kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH yang tidak melakukan pembayaran namun namanya tertulis di Promese telah melakukan pinjaman, setelah di cek diketahui bahwa nasabah yang bersangkutan mengaku tidak meminjam uang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pinjaman ke koperasi dengan mengatasnamakan nasabah-nasabah yang meminjam yaitu atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), NAWARIYAH sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), EKA PUSPASARI sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), NUR WIDYANINGSIH sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Kronologis perbuatan Penggelapan tersebut dilakukan

- Pada Hari Rabu 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama DAVID dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya pribadi.
- Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya pribadi.
- Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan mengajukan pinjaman atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing milik saksi EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH, dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH selanjutnya uang tersebut tidak Terdakwa berikan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya pribadi.

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 15 Agustus 2018, senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 16 Agustus 2018, senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 18 Agustus 2018, senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NAWARJYAH dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NAWARIYAH.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama EKA PUSPASARI dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKA PUSPASARI.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NUR WIDYANINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR WIDYANINGSIH.
- 1 (satu) lembar Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Koperasi Citra Jaya Mandiri pada tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara MUHAMAD DAVID DWI PUTRA bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWARIYAH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara EKA PUSPASARI bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NUR WIDYANINGSIH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM pada tanggal 15 Agustus 2018, tanggal 16 Agustus 2018, dan tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri yang beralamatkan di Jin. Cut Mutia Blok G No.09 Komplek Ciceri Indah Rt.002 Rw.011 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HUSNI MUBAROK Bin KARLIM dengan cara cara yang antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan pada di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 10 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Petugas Lapangan dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan dalam pekerjaannya dimana Terdakwa tugas pokok sebagai petugas lapangan adalah mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi, mencairkan pinjaman kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan penagihan angsuran bagi konsumen yang telah melakukan peminjaman;
- Bahwa prosedur peminjaman nasabah pada Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang adalah nasabah melakukan pinjaman ke karyawan petugas lapangan yaitu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan persyaratan fotokopi KTP serta jumlah pinjaman setelah itu petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke saksi ULUMUDDIN Bin H.SUMINTA (Alm.)

- Bahwa selaku Manager kemudian setelah pinjaman tersebut disetujui oleh Manager lalu diajukan ke Kasir yaitu saksi SARIAH.
- Bahwa Selanjutnya setelah pinjaman tersebut dicairkan dengan dibuatkan tanda terima uang (Cas Kredit) kepada Petugas Lapangan setelah itu petugas lapangan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah dengan menulis di 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) dan nasabah menandatangani Promese tersebut setelah itu Promese disetorkan ke pihak Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang sebagai bukti nasabah tersebut telah melakukan pinjaman dan menerima uang pinjaman tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi yaitu saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan mencairkan uang pinjaman tersebut lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yaitu saksi MUHAMAD DAVID DWI PUTRA melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH ke kantor Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang persyaratan yang harus dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NAWARIYAH lalu pinjaman tersebut ditulis pada 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) dan mencairkan uang pinjaman tersebut lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yaitu saksi NAWARIYAH melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman kembali atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang persyaratan yang harus

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi untuk meminjam adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama EKA PUSPASARI dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP NUR WIDYANINGSIH lalu pinjaman tersebut ditulis pada masing-masing 1 (satu) lembar promese (kartu angsuran nasabah) dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, kemudian kasir Koperasi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas kredit) akan tetapi Terdakwa tidak pernah mencairkan atau memberikan uang peminjaman tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi EKA PUSPASARI dan saksi NUR WIDYANINGSIH dan menggunakan uang pinjaman konsumen tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 263 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP :

Menimbang bahwa dengan dakwaan berbentuk Alternative tersebut .Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta persidangan dimana Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta di berkas perkara dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didukung barang bukti yang disita, maka subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya adalah Terdakwa Husni Mubarak Bin Karlim yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain “

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu 15 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama DAVID dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH

Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama NAWARIYAH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP, dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan pinjaman atas nama EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dengan persyaratan 1 (satu) lembar foto copy KTP masing-masing milik saksi EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH, dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di tulis pada 1 (satu) lembar promese dengan sistem pembayaran angsuran selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya saksi SARIAH membuat 1 (satu) lembar tanda terima uang (cas credit) lalu terdakwa tanda tangani tanda terima tersebut setelah mendapatkan uang dari saksi SARIAH

Bahwa Pada tanggal 10 November 2018 Terdakwa tidak masuk kerja kemudian saksi menggantikan pekerjaan Terdakwa untuk menagih nasabah, pada saat penagihan saksi menemukan ada 4 (empat) orang Nasabah Koperasi yang tidak mengakui menerima uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang, namun dalam promese tertulis jelas nama dan pinjaman yang dikeluarkan untuk nasabah tersebut yang dilampirkan foto copy KTP atas nama nasabah tersebut, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi ULUMUDDIN serta memberitahukan 4 (empat) orang nasabah tersebut atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak mengakui pinjaman yang tertulis di promese selanjutnya saksi dan saksi DENI menanyakan kepada Terdakwa tentang uang pinjaman nasabah atas nama

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH dan Terdakwa mengaku bahwa nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH tidak menerima pinjaman uang karena Terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah atas nama MUHAMMAD DAVID DWI PUTRA, NAWARIYAH, EKA PUSPASARI dan NUR WIDYANINGSIH melainkan uang pinjaman tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa seijin pimpinan (Manager) Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang Yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. unsur " Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah "

Menimbang, Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa. Terdakwa merupakan Karyawan pada di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dengan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 10 Agustus 2017 dengan jabatan sebagai Petugas Lapangan dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Bahwa Terdakwa bertugas sebagai petugas lapangan dalam pekerjaannya dimana Terdakwa tugas pokok sebagai petugas lapangan adalah mencari nasabah yang akan melakukan pinjaman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman nasabah ke pihak Koperasi, mencairkan pinjaman kepada konsumen yang telah mengajukan pinjaman selanjutnya melakukan penagihan angsuran bagi konsumen yang telah melakukan peminjaman.

Bahwa peraturan yang ada di Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang apabila nasabah melakukan pinjaman kepada karyawan petugas lapangan dengan cara nasabah mengajukan pinjaman ke petugas lapangan dengan persyaratan Foto copy KTP serta jumlah pinjaman, setelah itu petugas lapangan mengajukan pinjaman tersebut ke bagian kantor koperasi dengan jabatan manager, setelah pinjaman tersebut disetujui manager kemudian diajukan ke kasir yaitu saksi sendiri lalu pinjaman tersebut dicairkan dengan membuat tanda terima uang dengan petugas lapangan yaitu cas kredit selanjutnya petugas lapangan akan menandatangani tanda terima (cas kredit) dan mencairkan pinjaman tersebut atau memberikan pinjaman uang milik Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang kepada nasabah yang melakukan pinjaman dengan menulis di 1 (satu) lembar promese, selanjutnya promese tersebut disetorkan ke pihak koperasi sebagai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nasabah tersebut telah melakukan pinjaman. Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang milik Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatasnamakan nasabah-nasabah yaitu atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), NAWARIYAH sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), EKA PUSPASARI sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), NUR WIDYANINGSIH sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada nasabah-nasabah tersebut melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikan seluruh unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang cukup maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 15 Agustus 2018, senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 16 Agustus 2018, senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 18 Agustus 2018, senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NAWARJYAH dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NAWARIYAH.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama EKA PUSPASARI dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKA PUSPASARI.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NUR WIDYANINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR WIDYANINGSIH.
- 1 (satu) lembar Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Koperasi Citra Jaya Mandiri pada tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara MUHAMAD DAVID DWI PUTRA bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWARIYAH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara EKA PUSPASARI bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NUR WIDYANINGSIH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.

Merupakan milik dari Koperasi Citra Jaya Mandiri maka dikembalikan melalui saksi ULUMUDDIN Bin (Alm) H. SUMINTA, perwakilan dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa merupakan karyawan dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang dan mendapatkan upah setiap bulannya dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa. dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **Husni Mubarak Bin Karlim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Husni Mubarak Bin Karlim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 15 Agustus 2018, senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 16 Agustus 2018, senilai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang (kas kredit) tanggal 18 Agustus 2018, senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh HUSNI MUBAROK.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama MUHAMAD DAVID DWI PUTRA.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NAWARJYAH dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NAWARIYAH.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama EKA PUSPASARI dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama EKA PUSPASARI.
- 1 (satu) lembar Promese (bukti angsuran) pinjaman nasabah atas nama NUR WIDYANINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama NUR WIDYANINGSIH.
- 1 (satu) lembar Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Koperasi Citra Jaya Mandiri pada tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara MUHAMAD DAVID DWI PUTRA bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NAWARIYAH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara EKA PUSPASARI bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara NUR WIDYANINGSIH bahwasannya tidak pernah menerima atau mengambil uang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dari Koperasi Citra Jaya Mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2019.

Dikembalikan kepada saksi ULUMUDDIN Bin (Alm) H. SUMINTA, perwakilan dari Koperasi Citra Jaya Mandiri Serang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari : **Kamis tanggal 04 Juli 2019** oleh Kami : **ASWIR,SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **SYAKILAH,SH.,MH.** dan **DIAH TRI LESTARI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **RADITA PHITALOKA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh : **FITANI,SH,MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAKILAH, SH., MH.

ASWIR, SH.

DIAH TRI LESTARI,SH.

PANITERA PENGGANTI

RADITA PHITALOKA,SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor : 303/Pid.B/2019./PN.Srg